



PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE NUSA TENGGARA BARAT PROVINCIAL INFORMATION COMMISSION IN RESOLVING PUBLIC INFORMATION DISPUTES

Anggara Aryandhana

FHISIP Universitas Mataram

Email: anggaraaryandhana@gmail.com

Kaharudin

FHISIP Universitas Mataram

Email: kaharudin.fh@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

FHISIP Universitas Mataram

Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

Riska Ari Amalia

FHISIP Universitas Mataram

Email: riska@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi NTB dalam pelaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sesuai dengan prosedur sehingga proses penyelesaian berjalan efektif. Namun demikian, bukan berarti Komisi Informasi Provinsi NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB seperti, kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Komisi Informasi NTB untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Komisi Informasi, Sengketa Informasi Publik, Sengketa.

Abstract

This study aims to analyse the implementation of the authority of the Nusa Tenggara Barat (NTB) Provincial Information Commission in resolving public information disputes and to identify the obstacles faced and solutions applied by the Commission in carrying out its mandate. The research employed a normative-empirical method. The findings reveal that the NTB Provincial Information Commission has effectively executed its authority in resolving public information disputes. This is evidenced by an increase in the number of cases successfully resolved according to established procedures, ensuring an efficient dispute resolution process. However, challenges persist in the Commission's operations. These include inadequate public outreach, limited human resources, insufficient facilities and infrastructure, and constrained budgets. Despite these hurdles, the NTB Provincial Information Commission remains committed to upholding transparency, accountability, and public service.

Keywords: *Information Commission, Public Information Disputes, Dispute.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi.¹ Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan.² Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani Masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan ini timbul karena pemerintah mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sebelumnya, keterbukaan informasi hanya dianggap penting oleh sebagian orang, sementara masyarakat umum terkadang tidak memperhatikannya. Kesadaran masyarakat secara keseluruhan tentang kebutuhan informasi perlu ditingkatkan, bukan hanya dalam pemahaman tentang undang-undang mengenai keterbukaan informasi saja, tetapi juga dalam memanfaatkan informasi yang diberikan oleh pemerintah.³

Pemerintah sendiri telah mendirikan sebuah lembaga sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹ Seni Maharani Ba, (2015), *Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Badan Lingkunganhidup Kota Samarinda Dengan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur*, E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.1, hlm.154

² *Ibid*, hlm.154.

³ Rahmadhona Fitri Helmi, (2019), *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*, Journal of Education on Social Science, Vol.3 No.1,hlm. 61.

(selanjutnya disebut UU KIP), yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi Informasi. UU KIP ini merupakan bentuk pelaksanaan dari demokrasi yang mana setiap warga negara berhak menerima informasi dari badan publik yang menjalankan fungsi publik, baik itu informasi mengenai anggaran keuangan, kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh badan publik. Untuk melihat keterbukaan informasi publik, publik kerap dihadapkan pada persoalan berbelit-belitnya birokrasi, atau bahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) tidak memiliki datanya. Hal ini dapat menimbulkan sengketa terhadap informasi publik.

Penyelesaian sengketa serta proses adjudikasi litigasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.⁴ Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat di tempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh PPID, atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah dilakukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.⁵ Berdasarkan Pasal 23 UU KIP, Komisi Informasi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Tidak ada badan lain yang memiliki kewenangan serupa. Kewenangan absolut yang dimiliki oleh Komisi Informasi memungkinkan penanganan sengketa informasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi dapat memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan relevan dari badan publik terkait, menghadirkan pejabat badan publik atau pihak terkait sebagai saksi, mengambil sumpah saksi, dan mengumumkan kode etik agar masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.⁶ Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya,

⁴ I Made Bayu Ari Budi Utama, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, (2020), *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm.94.

⁵ Hibza Meiridha Badar, *et.al*, (2023), *Analisa Hukum Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Di Provinsi Sumatera Selatan*, *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3, hlm. 185

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (LNRI No. 61 Tahun 2008 TLNRI No. 4846), Pasal. 27.

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.⁷

Dalam konteks Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan data Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut NTB) dalam Laporan Tahunannya di rentang waktu 2021 – 2023, jumlah sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sebanyak 31 kasus permohonan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat. Pada tahun 2021 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi Provinsi NTB sebanyak 5 kasus permohonan penyelesaian sengketa, pada tahun 2022 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi Provinsi NTB sebanyak 11 kasus permohonan penyelesaian sengketa, dan pada tahun 2023 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi Provinsi NTB sebanyak 24 kasus permohonan penyelesaian sengketa. Dari keseluruhan kasus sengketa telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner, rata-rata waktu yang dihabiskan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 20 s/d 65 hari dari 100 hari yang tersedia.

Namun dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik, sudah tentu ada hambatan yang menjadi tantangan dalam memastikan transparansi dan akses yang adil terhadap informasi. Hambatan tersebut dapat berasal dari kompleksitas peraturan dan prosedur, ataupun kurangnya kesadaran akan hak-hak informasi. Situasi ini menunjukkan bahwa meski ada kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 2) Apa

⁷ Tamliha Harun, (2016), *Beberapa Kendala Implementasi Tugas Dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan*, As Siyasa, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara dan observasi. Bahan hukum/Data yang diperoleh dalam penelitian akan diinventarisasi, diklasifikasi, diuraikan, dihubungkan dan dianalisis. Atas seluruh bahan hukum dan data yang ada, dilakukan sistematisasi. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di wilayahnya melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Dalam Pasal 27 UU KIP menetapkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan

5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Apabila masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan permohonan informasi, kemudian badan publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadinya sengketa informasi.⁸

Merujuk pada UU KIP, penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan secara bertahap. Dimulai dari penyelesaian di internal badan publik, kemudian ke Komisi Informasi, dan terakhir ke Pengadilan jika memang pemohon merasa tidak puas atas putusan dari Komisi Informasi. Jika masalah tidak terselesaikan pada tahap pertama, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga tahap akhir. Berdasarkan daftar rincian penanganan sengketa informasi tahun 2023 yang ditangani oleh Komisi Informasi NTB yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemohon Alamat	Termohon Alamat	Putusan
Fadlil Azim Desa Lelong Tengah, Praya Barat Daye, Kab. Lombok Tengah	Desa Batu Jangkih, Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.1/ IX/ 2023
Muh Aiqa Zulham	Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Tengah	Pembatalan Registrasi
Hamzanwadi	Dinas Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/XII/2023
Muge Sertiawan	Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ XI/ 2023
Muh Aiqa Zulhimam	Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ XI/ 2023
Syamsul Rizal	Dinas Perikanan & Kelautan Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ XI/ 2023
Muh Aiqa Zulhimam	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ XI/ 2023
Syamsul Rizal	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.1/ XI/ 2023
Muh Aiqa Zulhimam	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Nomor : / KINTB/ PSI-PNTP/ XII/ 2023
Fadlil Azim	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ I/ 2024
Fadlil Azim	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Nomor : / KINTB/ PSI-PNTP/ XII/ 2023

⁸ Maryati Abdullah, (2010), *Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi*, Pattiro, Jakarta, hlm. 48.

Hamzanwadi	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ XI/ 2023
Syamsul Rizal	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.1/ XI/ 2023
Padli	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ I/ 2024
Hamzanwadi	Dinas Perkim NTB	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ XII/ 2023
Syamsul Rizal	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Pembatalan Registrasi
Padli	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Keputusan Nomor : / KINTB/ PSI-PNTP/ I/ 2024
Syamsul Rizal	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	Pembatalan Registrasi
Padli	Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Pembatalan Registrasi
Muh Aiqa Zulhimam	Dinas Pendidikan Provinsi NTB	Pembatalan Registrasi
Hamzanwadi	Dinas Pendidikan Provinsi NTB	Putusan Mediasi : / KINTB/ PSI-KEP.1/ I/ 2024
Timbaga Pemuda Masyarakat Desa (LPPM-D)	Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Lombok Tengah	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ II/ 2024
Padli	Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Timur	Putusan Ajudikasi : / KINTB/ PSI-KEP.2/ II/ 2024
Syamsul Rizal	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Pembatalan Registrasi

Berdasarkan data tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) kasus sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sepanjang tahun 2023. Dari keseluruhan kasus sengketa tersebut telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner dengan 17 (tujuh belas) Putusan Ajudikasi dan 1 (satu) Putusan Mediasi, rata-rata waktu yang dihabiskan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 20 s/d 65 hari dari 100 hari yang tersedia. Prinsip sidang yang cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan persidangan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa proses tersebut bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi masyarakat, terutama mengenai dokumen-dokumen penting seperti dokumen keuangan, hingga dokumen kontrak kerja pembangunan, yang sering kali diminta oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga akuntabilitas publik.

Salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi ke Komisi Informasi adalah dengan menunjukkan bukti bahwa pemohon telah mengajukan keberatan kepada badan publik, berupa surat keberatan dan surat tanda terima dari badan publik. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tidak dapat diproses atau batal demi hukum. Setelah semua syarat terpenuhi maka Komisi Informasi kemudian akan menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan melalui mediasi terlebih dahulu atau langsung ke adjudikasi non-litigasi.

Komisi Informasi wajib menyelesaikan proses penyelesaian sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan dari Pemohon, dan sengketa tersebut harus selesai paling lambat dalam 100 (seratus) hari kerja. Putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum tetap dan pemohon informasi dapat meminta penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan dari Komisi Informasi, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tergugat adalah Badan Publik Negara, atau ke Pengadilan Negeri jika tergugat adalah Badan Publik Non-Negara, hal ini telah diatur dalam Pasal 47 UU KIP. Namun, jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan tidak ada gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Badan publik seharusnya lebih proaktif dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses melalui berbagai saluran, seperti website resmi, media sosial, dan juga melalui pelayanan langsung kepada masyarakat. Setiap permintaan informasi dari masyarakat harus direspons dengan cepat dan tepat, serta disertai dengan penjelasan yang memadai jika ada kendala dalam penyediaan informasi tersebut sehingga tidak terjadi sengketa informasi. Keterbukaan informasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan publik dan menciptakan budaya pemerintahan yang lebih partisipatif. Selain itu, Badan publik diharapkan tidak hanya memenuhi permintaan informasi yang diajukan, tetapi juga secara aktif menginformasikan publik mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan. Dengan cara ini, badan publik tidak hanya menjalankan kewajibannya, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi

masyarakat dalam proses pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan keterbukaan pemerintah sebagai salah satu fondasi utamanya, dan kebebasan dalam mengakses informasi publik adalah salah satu syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan (*open government*). Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan, inklusif, dan melibatkan partisipasi publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara terhadap pengawasan publik, semakin besar pula akuntabilitasnya. Di tingkat badan usaha, konsep tata kelola yang baik (*good corporate governance*) juga telah dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Tata kelola yang baik ditandai oleh beberapa indikator, termasuk keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.⁹

2. Hambatan Dan Solusi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

a. Hambatan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

1) Kurangnya Sosialisasi

Komisi Informasi memiliki peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik, namun hingga saat ini masih terdapat kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB kepada masyarakat dan badan publik. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., bahwa saat ini Komisi Informasi NTB belum terlalu optimal dalam melaksanakan program sosialisasi dikarenakan keterbatasan pembiayaan yang belum maksimal untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran pada Komisi Informasi Provinsi NTB. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dari Komisi Informasi Provinsi NTB kepada badan publik dan masyarakat sangat penting untuk memastikan hak atas informasi dapat terpenuhi dengan baik.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 5

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Tanggal 18 November 2024, pukul 13.30 Wita.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Komisi Informasi Provinsi NTB menghadapi sedikit kendala dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan personel ini berdampak pada kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam menangani berbagai tugas. Tanpa jumlah tenaga kerja yang cukup, proses monitoring, evaluasi, serta pendampingan terhadap badan publik dalam hal keterbukaan informasi menjadi sedikit terhambat. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., menunjukkan bahwa saat ini, Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki 6 orang staf. Sementara itu, jumlah komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB adalah 5 orang, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang KIP. Selain itu, sekretariat Komisi Informasi Provinsi NTB saat ini melekat pada sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.¹¹

3) Kurangnya Sarana & Prasarana

Komisi Informasi Provinsi NTB saat ini sedang memiliki kendala dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. kurangnya infrastruktur, seperti perangkat teknologi yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya, membuat pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi NTB terkadang terhambat. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pemrosesan informasi publik, pengelolaan data, serta penanganan sengketa informasi. Komisi Informasi NTB memerlukan penambahan sarana dan prasarana seperti ruang sidang, perangkat komputer, dan ruang penerimaan tamu untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi NTB agar lebih optimal, khususnya pada penambahan ruang sidang sangat penting dikarenakan saat ini di Komisi Informasi NTB hanya terdapat satu ruang sidang untuk menangani sengketa informasi dikarenakan hal tersebut sangat perlu dilakukan penambahan ruang sidang agar dalam menangani penyelesaian sengketa informasi lebih optimal, yang mana hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Tanggal 18 November 2024, pukul 13.30 Wita.

Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med.¹²

4) Kurangnya Anggaran

Komisi Informasi Provinsi NTB saat ini terkendala oleh kurangnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada kemampuan Komisi Informasi Provinsi NTB untuk menjalankan program-program sosialisasi, pengawasan, serta peningkatan kapasitas yang sangat dibutuhkan oleh badan publik maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang karena terkendala pembiayaan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 yaitu Pemetaan dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Publik di NTB, Kerjasama Komisi Informasi Provinsi NTB dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, Pendampingan PPID Desa seluruh Kabupaten/Kota se- NTB, Pendampingan PPID Desa Wisata Informasi dan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Awal bagi Komisioner Baru.

Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Informasi NTB, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran, hal tersebut bukanlah hambatan yang signifikan bagi Komisi Informasi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik bagi masyarakat, Komisi Informasi NTB terus berupaya mengoptimalkan kinerja melalui berbagai inovasi dan kolaborasi. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, kendala-kendala tersebut bukanlah penghalang, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Tanggal 18 November 2024, pukul 13.30 Wita.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Tanggal 18 November 2024, pukul 13.30 Wita.

b. Solusi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan wewengannya, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah:¹⁴

- 1) Melaksanakan program sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan badan publik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hal keterbukaan informasi publik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas, saat ini Komisi Informasi Provinsi NTB sudah mencoba melakukan sosialisasi secara online dengan memanfaatkan sosial media ataupun virtual conference.
- 2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Komisi Informasi Provinsi NTB. Dengan menambah jumlah tenaga pendukung yang kompeten, sekaligus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, Komisi Informasi dapat lebih efektif dalam menjalankan program-programnya.
- 3) Perlunya penambahan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas Komisi Informasi Provinsi NTB, khususnya pada penambahan ruang sidang agar dalam menangani penyelesaian sengketa informasi lebih optimal.
- 4) Perlunya penambahan dukungan Anggaran melalui APBD untuk anggaran program wajib tahunan Komisi Informasi Provinsi NTB harus mendapatkan kepastian penganggarnya, yaitu Program Monitoring dan Evaluasi Badan Publik, Program Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Awal bagi Komisioner Baru serta Penyelesaian sengketa informasi Publik.

Upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Ketua Komisi

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Tanggal 18 November 2024, pukul 13.30 Wita.

Informasi Provinsi NTB, Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., memerlukan sinergitas yang baik antara berbagai pihak, terutama dengan badan-badan publik yang berdasarkan undang-undang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik. Hubungan tersebut harus terus di jaga dan di bina agar pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh komisi informasi dapat menjadi lebih optimal.¹⁵

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sesuai dengan prosedur sehingga proses penyelesaian berjalan efektif. Hal tersebut menunjukkan komitmen Komisi Informasi Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan transparan dan akuntabel bagi masyarakat, sehingga hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Komisi Informasi Provinsi NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB seperti, kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Komisi Informasi NTB untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Hibza Meiridha Badar, *et.al*, (2023), *Analisa Hukum Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Di Provinsi Sumatera Selatan, Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3.

I Made Bayu Ari Budi Utama, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, (2020), *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sansuri, S.Pt., MM., C. Med., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Tanggal 18 November 2024, pukul 13.30 Wita.

- Maryati Abdullah, 2010, *Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi*, Pattiro, Jakarta.
- Rahmadhona Fitri Helmi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*, Journal of Education on Social Science, Vol. 3, Universitas Dharma Andalas, Sumatera Barat.
- Seni Maharani Ba, (2015), *Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Badan Lingkunganhidup Kota Samarinda Dengan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur*, E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.1.
- Tamliha Harun, (2016), *Beberapa Kendala Implementasi Tugas Dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan*, As Siyasah, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, LNRI No. 61 Tahun 2008, TLNRI No. 4846.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, LNRI No. 99 Tahun 2010, TLNRI No. 5149.
- Indonesia, *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik*, BNRI No. 272 Tahun 2010, TBNRI No. 1.
- Indonesia, *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, BNRI No. 649 Tahun 2013, TBNRI No.